



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦥꦺꦤꦤꦩꦤ꧀ꦩꦺꦴꦢꦏꦺꦴꦩꦤꦩꦺꦴꦥꦤꦺꦴꦥꦺꦴꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Alamat: Jalan Janti No. 8 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta - 55198
Telepon: (0274) 453 8737 Call Center: (0274) 5021639 Faksimile: (0274) 552 521
Website: jogjainvest.jogjaprov.go.id Email: dpmptsp@jogjaprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 400.3.8/514**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN (PINDAH LOKASI)
SEKOLAH MENENGAH ATAS CAHAYA BANGSA UTAMA
KEPADA YAYASAN CAHAYA BANGSA UTAMA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Memperhatikan : 1. Surat dari Saudari FR. Avi Sariantina selaku Ketua Yayasan Cahaya Bangsa Utama dengan Nomor 005/S.Perm/KY/YCBU/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 perihal Permohonan Izin Pindah Lokasi Sekolah;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400.3.14.1/7268 tanggal 08 Maret 2024 yang kami terima suratnya pada 21 Maret 2024 perihal Hasil Penilaian dan Verifikasi Tim Teknis Terhadap Permohonan Izin Pendirian SMA.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah perlu pengaturan perizinan, pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan verifikasi Tim Teknis Verifikasi dan Rekomendasi Perjinan Sekolah menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka SMA Cahaya Bangsa Utama diizinkan untuk diberikan Izin Pendirian (Pindah Lokasi) Sekolah Menengah Atas Cahaya Bangsa Utama Kepada Yayasan Cahaya Bangsa Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Pendirian (Pindah Lokasi) Sekolah Menengah Atas Cahaya Bangsa Utama.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26/D/O/2022 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2022 Tahap II;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 165/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin kepada:

Nama Badan Penyelenggara Pendidikan	: YAYASAN CAHAYA BANGSA UTAMA
Alamat Yayasan	: Jl. KH Muhdi Corongan Maguwoharjo Depok Sleman

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Satuan Pendidikan Menengah Atas:

Nama Sekolah : **SMA CAHAYA BANGSA UTAMA**
Alamat :
Semula : Jl. KH Muhdi Corongan Kalurahan
Maguwoharjo Kapanewon Depok,
Kabupaten Sleman
Menjadi : Jl. Karanglo Sorogenan 1 RT 04 RW
02 Kalurahan Purwomartani
Kapanewon Kalasan, Kabupaten
Sleman

Kedua : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu hanya diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Cahaya Bangsa Utama dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 April 2024

KEPALA,



AGUS PRIONO

Salinan:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Sleman;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

